



**P U T U S A N**

NOMOR: 323 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HJ. IDA SAMPIT KARO KARO, SH.,CN.,MH., dan SISWANTARA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Bendul Merisi Selatan IX/18 A, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SETIYO HERMAWAN, SH., dan MIFTAKHUL HUDHA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No. 133 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang dilangsungkan tanggal 7 April 1993 di Kantor Urusan Agama Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah No. 21/21/04/93;

bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak1, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 29 Oktober 1993;
2. Anak 2, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 29 Oktober 1993;
3. Anak 3, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 7 Maret 2002;

bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat



kepada Penggugat, baik pemukulan atau kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;

bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan anak-anak hidup tertekan dan ketakutan, sehingga menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sebagaimana mestinya;

bahwa ketidak cocokan tersebut meningkat menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi;

bahwa Tergugat juga sering mengusir Penggugat dan puncaknya pada akhir bulan Januari 2007, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kota Surabaya;

bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, ternyata hal itu tidak tercapai selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) P.P. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 April 1993 di Kotamadya Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 21/21/04/93 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kota Malang tempat terjadinya perkawinan dan Kantor Urusan Agama Kota Surabaya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dan didaftarkan di buku register yang ada;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 3 (tiga) anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  1. Anak 1, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1993;
  2. Anak 2, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1993;



3. Anak 3, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Maret 2002;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
6. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan bagi 3 (tiga) anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diberikan melalui Penggugat secara tunai pada tanggal 5 setiap bulannya;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi dianggap terulang dalam rekonsensi, karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan;

bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 sampai tanggal 26 Januari 2007 Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, jika ditanya Tergugat Rekonsensi menjawab macam-macam dengan kata-kata sinis;

bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonsensi malas, boros, tidak dapat mendidik anak bahkan sering meninggalkan kewajibannya terhadap anak dan Penggugat Rekonsensi;

bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi semakin menjadi-jadi, karena tidak ada yang mengawasi, semakin boros dan tidak segan-segan meminta uang pada saudara Penggugat Rekonsensi untuk foya-foya tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi;

bahwa pada tanggal 29 Januari 2007 Tergugat Rekonsensi pergi tanpa pamit dengan memboyong/mengajak anak-anak yang masih sekolah tanpa seizin Penggugat Rekonsensi;

bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak dan berkelakuan sangat buruk, maka dikhawatirkan perkembangan fisik dan kejiwaan anak menjadi sangat tidak baik, maka



Penggugat Rekonvensi mohon agar pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan anak bernama:
  - Anak 1, laki-laki 14 tahun, lahir di Surabaya, 29 Oktober 1993;
  - Anak 2, laki-laki 14 tahun, lahir di Surabaya, 29 Oktober 1993;
  - Anak 3, laki-laki 5 tahun, lahir di Surabaya, 7 Maret 2002;

Ketiga anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul;

Atau:

Bilamana Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 469/Pdt.G/2007/PA.Sby tanggal 22 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1428 H., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat (**Termohon Kasasi**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang telah lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 3 sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun atau mumayyiz;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang telah lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat



yang bernama anak 1 dan anak 2 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengajak ketiganya berlibur;
7. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan bagi 3 (tiga) anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan dan menghukum untuk membayarnya, kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor: 246/Pdt.G/2007/PTA.Sby, tanggal 27 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1428 H;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 469/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 April 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 8 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 April 2008;





Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menilai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana alasan permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa tentang kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya dapat dibuktikan antara lain tidak hanya dari Amar Putusannya saja, tetapi juga dari Pertimbangan Hukumnya yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak-anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah tentang keberadaan anak yang sudah mumayyiz untuk memilih ibu atau ayahnya guna menentukan pemegang hak dan pemeliharaan serta pendidikan atas anak tersebut. Sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut haruslah diterapkan dalam perkara ini.
3. Bahwa tentang kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya dapat dibuktikan antara lain tidak hanya dari amar putusannya saja, tetapi juga dari Pertimbangan Hukumnya, antara lain :
  - a. Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan kedua terhadap dua orang anak bernama anak 1 dan anak 2 yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2007 tersebut, dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama diluar tahapan pembuktian, tepatnya dilakukan sesudah tahapan Kesimpulan, oleh karena itu hasil pemeriksaan kedua yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2007 terhadap dua orang anak tersebut tidak



dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan, sehingga Putusan dan Pertimbangan hukum yang demikian adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

- b. Menimbang, bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak bernama anak 1 dan anak 2 (kedua-duanya lahir tanggal 29 Oktober 1993) sampai anak-anak tersebut dewasa berumur 21 tahun adalah sesuai dengan keinginan dan pilihan anak-anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan tanggal 04 Juli 2007, dimana dua orang anak tersebut menyatakan memilih ibunya (Termohon Kasasi) sebagai pemegang hak pemeliharannya, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan, sehingga Putusan dan Pertimbangan hukum yang demikian adalah **salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.**
4. Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pemeriksaan terhadap anak bernama anak 1 dan anak 2 masing-masing berumur 13 tahun 10 bulan (masing-masing lahir tanggal 29 Oktober 1993) untuk dimintai pendapatnya dengan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh Hakim Tingkat Pertama dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama dilakukan pada tanggal 04 Juli 2007 saat diajukan oleh ibunya, dua orang anak tersebut menyatakan memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2007 saat diajukan oleh ayahnya, dua orang anak tersebut menyatakan memilih ayahnya (Pemohon Kasasi) sebagai pemegang hak pemeliharannya. "Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan, bahwa kedua orang anak di atas telah memilih ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan.
5. Bahwa dengan fakta hukumnya telah terbukti bahwa kedua anak yang bernama anak 1 dan anak 2 (yang sekarang masing-masing telah berusia 14 tahun 5 bulan), telah menyatakan pilihannya yang terakhir di muka persidangan tanggal 15 Agustus 2007, bahkan telah membuat Surat Pernyataan Tertulis yang ditulis dengan tangannya sendiri tertanggal 8 Agustus 2007, yang berarti terbukti secara sah dan meyakinkan di muka



persidangan, bahwa kedua anak yang telah Mumayyiz tersebut di atas telah menentukan pilihannya untuk berada dalam pemeliharaan dan pendidikan di bawah Pemohon Kasasi.

6. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
7. Bahwa selama tinggal bersama Termohon Kasasi di Bogor, kedua anak yang bernama anak 1 dan anak 2 merasakan kehidupan yang tidak damai dan tidak tentram, karena :
  - a. Kedua anak tersebut mengalami tekanan psikis akibat dari Termohon Kasasi yang sering marah-marah kepada kedua orang anak tersebut, dengan mengatakan kepada kedua orang anak tersebut sebagai berikut " jika ikut bapak sana ikut bapak".
  - b. Kedua orang anak tersebut ingin kembali ke Surabaya dengan alasan banyak teman maupun meneruskan les, ngaji dan berlatih taekwondo. Pemohon Kasasi yang melakukan antar jemput kegiatan di luar sekolah dan banyak memberikan motivasi kepada kedua orang anak tersebut.
  - c. Kedua orang anak tersebut ingin hidup bersama Pemohon Kasasi, beserta adiknya yang bernama anak 3, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tertulis kedua orang anaknya tertanggal 8 Agustus 2007.
8. Bahwa tentang anak ketiga yang bernama anak 2, secara jelas tersebut fakta hukumnya telah terbukti bahwa selama hidup bersama dengan Termohon Kasasi, anak 3 juga mengalami kekerasan dan tekanan fisik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada anaknya yang berupa: cubitan, dimasukkan ke kamar mandi, ditampar kedua pipi dan pantatnya serta bila marah-marah sering menyuruh anak 3 untuk ikut Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Surat Permohonan Mengasuh Anak – anak yang disaksikan oleh Para Saudara-Saudara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tertanggal 11 Agustus 2007.
9. Bahwa Termohon Kasasi sebagai Penggugat asal, sebenarnya telah terbukti di muka persidangan dan juga merupakan fakta hukum yang tidak dapat diingkari, bahwa Termohon Kasasi bukanlah seorang ibu yang baik (berkelakuan buruk) yang tidak mampu memberikan





pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga layak menurut hukum apabila Termohon Kasasi tidak diberi hak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

10. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan tindakan yang sangat merugikan kedua anak kembarnya, dengan cara tidak menyerahkan mutasi sekolah, Ijazah SD. Rapor SMP dan Akta Lahir, sehingga sejak 16 Juli 2007 hingga 6 Desember 2007 tidak bisa sekolah (selama lima bulan), walaupun Termohon Kasasi sudah mendapatkan mutasi siswa dari Dinas Pendidikan Bogor tertanggal 27 Agustus 2007, dengan alasan mengikuti orang tua. Setelah diminta kedua anak kembar kepada ibunya berkali-kali pada akhir Nopember 2007 dikirim melalui paket sebanyak dua kali. Kedua anak kembar terdaftar dan diterima di SMPN 12 Surabaya, mulai tanggal 6 Desember 2007, atas usaha Pemohon Kasasi. Dengan demikian fakta hukumnya Termohon Kasasi telah menelantarkan pendidikan untuk kedua orang anaknya (anak kembar), sehingga Termohon Kasasi dapat dikualifikasikan berkelakuan buruk.
11. Bahwa mengingat kenyataan seperti tersebut di atas, bahwa selama ini ketiga anak tersebut di atas memang sudah berada dalam kekuasaan dan pemeliharaan serta memperoleh pendidikan dari Pemohon Kasasi atas permintaan anak-anak sendiri, dan berdasarkan fakta hukum. bahwa Termohon Kasasi sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan baik berupa perkataan maupun perbuatan kepada ketiga anak tersebut, serta berkelakuan yang buruk seperti tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, layak menurut hukum apabila Pemohon Kasasi berhak atas hak pemeliharaan dan pendidikan pemeliharaan ke 3 (tiga) orang anak.
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan :  
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;



d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : Yang dimaksud dengan asas **kepentingan yang terbaik bagi anak** adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat , badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka jelas bahwa dalam perwalian / hak asuh anak atau semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus lebih menjadi pertimbangan utama, apapun keputusan resmi yang mempengaruhi anak, maka kepentingan anak harus merupakan hal yang penting. Kepentingan orang tua, ataupun pemerintah bukan pertimbangan segalanya.
15. Bahwa ketiga anak tersebut dari hasil Perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, fakta hukumnya telah terbukti bahwa kepentingan ketiga anak lebih baik/terjamin bila berada dalam asuhan Pemohon Kasasi, karena saat ini ketiga anak tersebut sangat membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya, dan selama ini memang hidup bersama dan diasuh serta dididik oleh Pemohon Kasasi, dalam keadaan senang, tentram dan damai, oleh karena itu tidak layak demi hukum apabila ketiga anak tersebut dipisahkan.
16. Bahwa Pemohon Kasasi yang mencukupi biaya pemeliharaan dan pendidikan atas ketiga anak tersebut selama ini, dan hal tersebut telah di kuatkan dengan adanya Surat Permohonan Mengasuh Anak-Anak yang disaksikan oleh Para Saudara-Saudara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tertanggal 11 Agustus 2007, sehingga layak menurut hukum apabila ditetapkan ketiga orang anak yang bernama anak1, anak2 dan anak 3, berada di bawah pemeliharaan dan pendidikan Pemohon Kasasi.
17. Bahwa oleh karena ketiga anak-anak tersebut, telah berada hidup bersama dan diasuh serta dididik oleh Pemohon Kasasi, maka layak demi hukum apabila Pemohon Kasasi, tidak diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi ketiga anak tersebut untuk diserahkan melalui Termohon Kasasi, karena secara otomatis hak-hak dan



ketiga anak yang berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan telah diberikan secara langsung oleh Pemohon Kasasi kepada ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 17:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 17 September 2008** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Nopember 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd/.

**DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. DRS.H.ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H**

ttd/.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H**

**Ketua;**

ttd/.

**Biaya kasasi:**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp. 493.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. HASAN BISRI, SH.,M.Hum**

**Panitera Pengganti;**

ttd/.

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 323 K/AG/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP : 150 169 538**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 323 K/AG/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)